



**KABUPATEN LUWU**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGALLI**  
**NOMOR : 16 TAHUN 2026**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF**  
**TUBERCULOSIS (TBC) DESA PANGALLI KECAMATAN WALENRANG TIMUR KABUPATEN**  
**LUWU**

**KEPALA DESA PANGALLI**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan desa siaga aktif dipandang perlu membentuk struktur Organisasi yang ditetapkan dengan keputusan Desa Pangalli.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pemerintah Daerah;  
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;  
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;  
4. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 Tentang penguatan Kelembagaan Desa;  
5. Peraturan Menteri PDTT Nomor 2 Tahun 2024 Tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2025;  
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang penanggulangan Tuberkulosis;  
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang penanggulangan tuberkulosis;  
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor:537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis tingkat Kab. Luwu

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pembentukan Nama-nama pengurus /pokja model pengembangan Desa siaga Aktif TBC Desa Pangalli
- KEDUA** : Tugas pokja model pengembangan Desa siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk,
  2. Melakukan skrining awal melalui CKG,
  3. Melakukan Pendampingan penderita YBC dan melaporkan kedesa dan

Puskesmas,

4. Mengawasi pasien TBC agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan,
5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat,
6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan,
7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TBC dan gejala yang merugikan,
8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat,
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TBC yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan,
10. Menjaga Identitas pasien dimasyarakat,
11. Memfasilitasi bantuan dari pemerintah desa.

**KETIGA** : Segala Biaya Yang ditimbl akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada dana desa Tahun anggaran 2026

**KEEMPAT** : Keputusan Ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas kesehatan Luwu
2. Camat walenrang Timur
3. Kepala UPT Puskesmas Walenrang Timur
4. Masing-masing Bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peninggal

**Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Pangalli**

**Nomor : 29 Tahun 2026**

**Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Tuberkulosis**

(Sesuai Permenkes No. 41 Tahun 2023 Tentang pedoman Desa/Lurah Siaga aktif TBC)

**Tim pengarah**

1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas pengelola Keuangan daerah

**Tim Pengawas**

1. Camat Walenrang Timur
2. Kapolsek Walenrang
3. Danramil Walenrang
4. Kepala Puskesmas walenrang Timur

**Ketua : IMBANG PALALLA**  
**Wakil Ketua : ENDANG LEWANGAN**

**Satgas - satgas :**

1. Satgas Pandataan dan Skrining
  - Samsinar
  - Juniati
  - Dila Pardi
  - Juliani
  - Cindi Fatika
2. Satgas Perlindungan dan keamanan
  - Dahrul
  - Sabir
  - Sudirman
3. Satgas pemantauan Minum Obat
  - Bd. Adrianty Djmaluddin, S.Tr.Keb
  - Meltiani Bala Mariong, Amd. Keb
  - Reskia Baso
  - Irma

4. Satgas Advokasi dan Informasi

- Rusty Mansur
- Rianti Monggo
- Kasniati
- Nurmina
- Fika Nukka Sari Bunga

Ditetapkan di : Pangalli  
Pada Tanggal : 18 Februari 2026  
di Desa Pangalli

